



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Sidang Uji Materi Ketentuan Jabatan dan Masa Kerja Tenaga Kerja Asing Memasuki Tahap Perbaikan Permohonan

Jakarta, 7 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Senin (7/9). Sidang yang akan digelar pukul 13.30 WIB ini diajukan oleh Slamet Iswanto dan Maul Gani. Norma yang diujikan, yaitu :

Pasal 42 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003

Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan bahwa frasa “jabatan tertentu” pada Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan bersifat multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta melanggar hak untuk bekerja sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Pemohon menilai bahwa frasa “jabatan tertentu” dalam pasal tersebut tidak terdapat pemaknaan yang jelas dan pasti. Pasalnya, tidak ada satu pun penjelasan khusus tentang kategori jabatan yang dimaksud pada UU *a quo*. Pemohon menilai, ketentuan pasal ini memberikan ruang kepada Pemerintah untuk memaknainya secara bebas sesuai dengan tafsiran sendiri.

Lebih lanjut, Pemohon berpendapat, ketidakpastian frasa “jabatan tertentu” pada Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan cenderung ditafsirkan secara sepihak oleh Menteri Ketenagakerjaan, yang justru memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Hal ini dapat memberikan ancaman kepada tenaga kerja lokal untuk mendapatkan kesempatan yang sama guna mendapatkan pekerjaan.

Selain itu, menurut Pemohon pengaturan frasa “waktu tertentu” UU Ketenagakerjaan tidak memberikan batasan waktu yang pasti sampai berapa lama tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Tentunya, hal ini membuka peluang bagi tenaga kerja asing untuk diperkerjakan secara terus menerus tanpa ada batasan waktu. Dalam hal ini suatu pekerjaan tertentu akan terus dikerjakan oleh tenaga kerja asing secara bergantian dengan tenaga kerja asing lainnya, yang tentunya merugikan kepentingan tenaga kerja lokal guna memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan. Seharusnya UU *a quo* memberikan penjelasan detail tentang masa kerja tenaga kerja asing di Indonesia.

Atas dasar itulah Pemohon memandang frasa “jabatan tertentu” dan “waktu tertentu” dalam Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan tersebut dapat dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Dalam sidang Pendahuluan yang digelar Rabu (12/8) lalu, Hakim Konstitusi Saldi Isra sebagai Ketua Panel, mencermati *petitum* para Pemohon. “Anda meminta sesuatu berbeda dengan yang dijelaskan sebelumnya,” kata Saldi. Berikutnya, Saldi menyinggung kedudukan hukum para Pemohon dan menyarankan para Pemohon untuk menjelaskan lebih detail tentang jumlah tenaga kerja asing yang dipersoalkan.

“Mestinya hakim diberikan perspektif masuknya sekian ribu tenaga kerja asing dan sebagainya. Jadi orang bisa menghubungkan, lalu diperiksa bukti-buktinya. Agar para Pemohon memiliki kedudukan hukum, perlu ada penjelasan yang akurat soal tenaga kerja asing. Kalau Anda tidak bisa menjelaskan kerugian hak konstitusional, Anda dianggap tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan,” tegas Saldi.

Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo menilai sistematika permohonan para Pemohon sudah cukup baik, meskipun baru pertama kali berperkaranya di MK. “Hanya memang substansinya agar dipadatkan, tidak terjadi pengulangan. Kemudian untuk Kewenangan Mahkamah, rujukannya sudah cukup bagus. Sedangkan untuk kedudukan hukum, perlu dijelaskan lagi keterkaitannya dengan kerugian konstitusional para Pemohon dengan berlakunya norma yang diujikan ke MK,” ucap Suhartoyo.

Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyoroti teknis penulisan permohonan para Pemohon. “Karena Pemohonnya lebih dari satu, maka dituliskan para Pemohon. Sedangkan dalam *petitum* agar dicermati bahwa penulisan undang-undang harus disertai lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Kemudian mengenai penulisan pasal, ada yang huruf pertamanya besar dan ada yang huruf pertamanya kecil. Tolong dilihat lagi agar penulisannya seragam,” jelas Daniel yang juga mencermati kedudukan hukum para Pemohon. Daniel meminta Para Pemohon yang merupakan lulusan S1, agar melampirkan ijazah dan kartu kerja untuk memperkuat argumentasi para Pemohon. (AL/LTS/LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id